



PUTUSAN
Nomor 256 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PETER, selaku Direktur Utama PT Bumi Panggita Handitama**, bertempat tinggal di Jalan Senapelan, Nomor 05, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
2. **ANWAR, selaku Direktur PT Bumi Panggita Handitama**, bertempat tinggal di Jalan Tiung Ujung, Nomor 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Advokat pada *Law Office Anwar & Partner*, beralamat di Jalan Putri Tujuh, Perum Putri Indah, I/9, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

CICILIA MONIKA, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT Bumi Panggita Handitama, bertempat tinggal di Jalan Rokan, Gang 22, Nomor 22 A, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Irawan Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Sudirman, Nomor 125, Lantai II, Komplek BRI *Building*, Simp. Harapan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa sertifikat bukti hak kepemilikan atas aset-aset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan PT Bumi Panggita Handitama kepada PT Bumi Panggita Handitama secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Bumi Panggita Handitama secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga sebesar 5 % dari Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan salah subjek (*error in persona*);
- Gugatan belum waktunya diajukan;
- Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan atau tidak berhak mengajukan gugatan;
- Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan tidak cermat dan tidak teliti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PT PBR, tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1, bukti P-6, P-7, P-14 dan P-15 serta bukti yang ada asli pada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa sertifikat bukti hak kepemilikan atas aset-aset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT Bumi Panggita Handitama kepada PT Bumi Panggita Handitama secara seketika dan sekaligus, yakni berupa:
 - 1) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan kantor di atasnya, terletak di Jalan Rokan, Gang 22, Nomor 22 A, Kota Pekanbaru;
 - 2) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Danau Buatan, seluas $\pm 27.000 \text{ m}^2$;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di Jalan Garuda Sakti;
 - 4) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Darma Siak 2, Rumbai, seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
 - 5) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah, terletak di Jalan Sikumbang Jati, seluas 335 m^2 ;
 - 6) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di Pasir Putih;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Bumi Panggita Handitama;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga sebesar 5 % dari Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT PBR, tanggal 25 September 2017 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1848 K/Pdt/2018, tanggal 28 Agustus 2018 yang menolak permohonan kasasi atas putusan tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1848 K/Pdt/2018, tanggal 28 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 295/Pdt.G/2016/PN Pbr *juncto* Nomor 102/PDT/2017/PT PBR *juncto* Nomor 1848 K/Pdt/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020



yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1848 K/Pdt/2018, tanggal 28 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 102/PDT/2017/PT PBR, tanggal 25 September 2017;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor 295/Pdt.G/2016/PN Pbr, tanggal 22 Maret 2017;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, sebab Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa *copy* dari *copy* tanpa memperlihatkan aslinya, serta bukti-bukti tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PETER, selaku Direktur Utama PT Bumi Panggita Handitama dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PETER, selaku Direktur Utama PT Bumi Panggita Handitama**, 2. **ANWAR, selaku Direktur PT Bumi Panggita Handitama** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2020